



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 35 TAHUN 2004

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN WILAYAH KERJA
KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

- menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup ;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Wilayah Kerja Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sidoarjo.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- perhatikan : Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

apkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN WILAYAH KERJA KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Sengketa Lingkungan Hidup adalah Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ;
- b. Pemohon adalah Orang perorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ;
- c. Bupati adalah Bupati Sidoarjo yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup ;
- d. Instansi yang berwenang adalah Instansi yang berwenang menangani penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

- (1) Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup kepada lembaga penyedia jasa dengan tembusan disampaikan kepada Bupati secara tertulis ;
- (2) Permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan :
 - a. Nama lengkap ;
 - b. Alamat lengkap ;
 - c. Pekerjaan ;
 - d. Nama dan alamat yang diduga penyebab terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ;
 - e. Perkiraan sumber penyebab terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ;
 - f. Perkiraan tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi ;
 - g. Perkiraan kapan dan lamanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi ;
 - h. Perkiraan besar dan jenis kerugian yang terjadi ;
 - i. Upaya yang pernah ditempuh selama ini (bila pernah dilakukan) ;
 - j. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup selama ini (bila dilakukan) ;
 - k. Penyebab kegagalan penyelesaian yang pernah ditempuh selama ini (bila perlu dilakukan) ;
 - l. Keterangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 3

Sekretariat lembaga penyedia jasa berada pada instansi yang menangani bidang lingkungan hidup dan wajib mencatat permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan segera melaporkan kepada unit teknis yang membidangi penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 4

Unit teknis yang membidangi penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib segera melakukan analisis menentukan:

- a. Permohonan yang disampaikan termasuk dalam lingkup penyelesaian sengketa lingkungan hidup ; atau
- b. Permohonan yang disampaikan tidak termasuk dalam lingkup sengketa lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Apabila permohonan yang disampaikan termasuk dalam lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, maka unit teknis yang membidangi penyelesaian sengketa lingkungan hidup wajib melakukan verifikasi tentang kebenaran fakta-fakta mengenai permohonan bantuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ;
- (2) Verifikasi tentang kebenaran fakta-fakta mengenai permohonan bantuan penyelesaian sengketa wajib dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diselesaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Unit teknis yang membidangi penyelesaian sengketa lingkungan hidup paling lama 14 hari setelah selesai melakukan verifikasi, wajib menyampaikan hasil verifikasi kepada lembaga penyedia jasa ;
- (2) Lembaga penyedia jasa dalam waktu paling lama 14 hari sejak menerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengundang para pihak yang bersengketa.

Pasal 7

Apabila permohonan yang disampaikan termasuk dalam lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b), maka unit teknis yang membidangi penyelesaian sengketa lingkungan hidup wajib menyiapkan surat untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Informasi daftar panggil tenaga arbiter dan atau mediator dan atau pihak ketiga kepada pihak yang bersengketa yang telah diangkat dan ditetapkan oleh

Pasal 9

- (1) Para Pihak yang bersengketa melakukan kesepakatan untuk memilih dan menunjuk arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya berdasarkan daftar panggil yang diberikan oleh sekretariat lembaga penyedia jasa ;
- (2) Sekretariat lembaga penyedia jasa bertugas menghubungi arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya yang dipilih dan ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa ;
- (3) Sekretariat lembaga penyedia jasa membantu arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya yang dipilih dan ditunjuk oleh para pihak untuk menentukan waktu dan tempat perundingan.

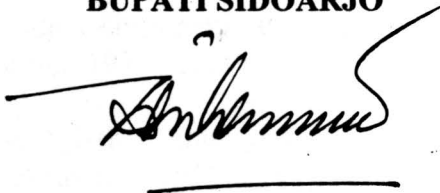
Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 20 Desember 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 21-12-2004 NO. 23 Th. 2004 SERI 23